



**PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI TANAH PEMBANGUNAN KILANG  
MINYAK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012  
(Studi Kasus Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)**

**SKRIPSI**



Oleh  
**MUHAMMAD CHOIRUL ANAM**  
21801021130

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**



**PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI TANAH PEMBANGUNAN KILANG  
MINYAK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012  
(Studi Kasus Desa Sumergeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Malang



Oleh  
**MUHAMMAD CHOIRUL ANAM**  
21801021130

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**

## RINGKASAN

### **PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI TANAH PEMBANGUNAN KILANG MINYAK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012**

**(Studi Kasus Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)**

Muhammad Choirul Anam

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Skripsi yang berjudul “ Penyelesaian Sengketa Gnti Rugi Tanah Pembangunan Kilang Minyak Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012” Mempunyai latar belakang bahwa telah terjadi sengketa tanah antara masyarakat setempat dengan pihak pemerintah daerah yang terjadi di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Tujuan yang dicapai adalah :1) Bagaimana Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, 2)Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah dalam proyek pembangunan Kilang Minyak yang terintegrasi dengan kompleks petrokimia ( New Grass Root Refineryand Petrochemical/NGRR) di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan study empiris, sehingga diperlukan data primer yang diperoleh dengan wawancara, dan data sekunder dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan : Penyelesaian sengketa dalam pembangunan kilang minyak dan sengketa ganti kerugian di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dilakukan dengan 2(dua) cara yang berbeda 1) Inisiatif para warga untuk menolak/ melakukan perlawanan untuk melepaskan hak atas tanah mereka dengan mengajukan banding dalam pengadilan tingkat daerah dan pengadilan provinsi. 2) mediasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang menunjukkan kebenaran soal nominal harga tanah yang sepatasnya di dapatkan masyarakat Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Kesepakatan antar kedua belah pihak berjalan lancar dilakukan dengan: a) sosialisasi mediasi kepada masyarakat, b) pendidikan masyarakat mengenai hukum pertanahan, khususnya aturan untuk menangani kasus pertanahan, serta diberikan bintek penanganan kasus dengan cara mediasi, c) kesepakatan pembebasan tanah dan ganti rugi antara kedua belah pihak telah tercapai dengan baik.

**Kata kunci :** Penyelesaian Sengketa, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mediasi

## SUMMARY

### **PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI TANAH PEMBANGUNAN KILANG MINYAK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 (Studi Kasus Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)**

Muhammad Choirul Anam  
Faculty of Law, Islamic University of Malang

*Thesis entitled "Soil Compensation Dispute Settlement for Oil Refinery Development Based on Presidential Regulation Number 71 of 2012" Having a background that there has been a land dispute between the local community and the local government that occurred in Sumurgeneng Village, Jenu District, Tuban Regency, the objectives achieved are: 1) How is the Compensation Dispute Settled by the government to the people of Sumurgeneng Village, Jenu District, Tuban Regency, 2) How is the Land Procurement Dispute Resolution Efforts in the Oil Refinery development project which is integrated with the petrochemical complex (New Grass Root Refinery and Petrochemical / NGR) in Sumurgeneng Village, District Jenu, Tuban Regency.*

*The approach taken is to use an empirical study, so that primary data is needed which is obtained by interviewing, and secondary data is by literature study. The results showed: The settlement of disputes in the construction of oil refineries and compensation disputes in Sumurgeneng Village, Jenu District, Tuban Regency was carried out in 2 (two) different ways. 1) district courts and provincial courts. 2) mediation carried out by the government which shows the truth about the nominal land price which should be obtained by the people of Sumurgeneng Village, Jenu District, Tuban Regency. The agreement between the two parties went smoothly by: a) mediation socialization to the community,*

Keywords : Dispute Resolution, Land Procurement for Public Interest, Mediation

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, Negara Hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak yang lain.<sup>1</sup>

Negara Hukum *Julius Stahl*, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>2</sup>

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Pembagian Kekuasaan.
3. Pemerintah berdasarkan Undang-Undang.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Memang suatu negara Hukum memiliki kehendak untuk melakukan segala tindakan atau perbuatan penguasa yang sedang berkuasa harus memiliki dasar hukum yang jelas dan ada legalitasnya, baik berdasarkan, hukum tertulis maupun tidak tertulis. Keabsahan negara untuk memerintah, karena negara merupakan negara yang netral, tidak berpihak berdiri atas golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum.

Segala hal yang ada di Indonesia meliputi tanah air dll memiliki peraturan-peraturan sendiri seperti yang tertulis di pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan; "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" perwujudan istilah sebesar-besarnya kemakmuran

<sup>1</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h.19-20

<sup>2</sup> Jimli Asshiddiqie, 2011, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, [Http://www.Jimli.com/h.2](http://www.Jimli.com/h.2)

rakyat dalam pasal 33 ayat(3) ialah sebagai konsekuensi dari istilah dikuasai oleh Negara dan di gunakan untuk kemakmuran rakyat .

Kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama yang saling berhubungan karena kata dipergunakan adalah tujuan dari kata dikuasai, akibat dari maksud dan tujuan yang sama tersebut kedua-duanya memiliki hubungan sebab dan akibat sehingga dapat dipahami bahwa kata dipergunakan sebagai akibat adanya penguasaan Negara .<sup>3</sup>

Aspek-aspek tersebut tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain karena kedua-duanya adalah satu kesatuan sistematis . hak menguasai Negara adalah instrumen, sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan tujuan (objectives).<sup>4</sup>

Kata lain sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan kelanjutan atau dari beberapa istilah dalam paragraph IV pembukaan UUD 1945 seperti “memajukan kesejahteraan umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta mewujudkan sesuatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” disitu ada tiga kata yang digunakan bergantian dari ketiga istilah diatas yaitu “rakyat, sosial dan umum”. Ketiga kata diatas , sembari ada yang berbeda tetapi termasuk dalam kategori subjek hukum, maka usaha untuk menemukan arti atas istilah tersebut, dilakukan dalam kerangka yang berhubungan dengan subjek hukum Mengenai perkataan rakyat, selain berhubungan erat dengan kata kesejahteraan dan keadilan sosial , juga berkaitan dengan pemahaman kedaulatan dan lembaga perwakilan

---

<sup>3</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (2004) UII-Press, Yogyakarta h.37

<sup>4</sup> Bagir manan, *pertumbuhan dan perkembangan konstitusi suatu Negara*, mashudi dan kuntara magnar, mandar maju, Bandung h,1-2

seperti "kedaulatan rakyat" selain kata tersebut, rakyat juga dapat di pahami dalam tiga kemungkinan.<sup>5</sup>

- a) Rakyat sebagai individu atau bersifat individual (perseorangan) sebagai individu rakyat adalah organisasi yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam konstitusi sebuah Negara.
- b) Rakyat sebagai golongan-golongan atau kelas, Rakyat dalam maksud kedaulatan, bukanlah rakyat sebagai individu, namun rakyat sebagai keseluruhan yang meliputi berbagai golongan dalam masyarakat.
- c) Rakyat yang mengabaikan dualitas baik berdasarkan individual golongan-golongan

Ketiga pola hubungan tersebut, disebutkan oleh Soepomo sebagai teori yang mendasari aliran fikiran kenegaraan, yaitu aliran perseorangan (individualisme), aliran golongan yang komunalistik dan aliran teori integralistik yang bersifat totaliter.<sup>6</sup>

Pengertian rakyat yang digunakan diatas adalah dalam perpektif politik dan sosiologi. Bagaimana pula pengertian rakyat dari pandangan hukum? secara etimologi rakyat berarti "segenap penduduk suatu Negara (sebagai imbalan pemerintah orang kebanyakan orang biasa)<sup>7</sup>. Kemudian menurut Black's Law Dictionary, pengertian rakyat (citizen) adalah setiap orang (one who) yang oleh peraturan perundangan di beri hak-hak dan kewajiban tertentu; semua orang (all person) yang lahir dan memperoleh kewarganegaraan (Amerika)<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid* h,38

<sup>6</sup> Muhammad Yamin, *Naskah persaiapan UUD1945(1971)* SiguntangDjakarta, h,301

<sup>7</sup> KBI Pendidikan dan Balai Pustaka(1995), Jakarta, h,533

<sup>8</sup> Henry Campbell Black, *Black's law Dictionary(1991)* h,166

Seiring dengan pengertian-pengertian di atas, Philipus M Hadjon<sup>9</sup>, menyebutkan cakupan pengertian rakyat: pertama, mengandung hakikat subordinasi yang diperintah sebagai lawan dari pemerintah; kedua, secara limitative dan enunsiatif membedakan hak dan kewajiban setiap subjek hukum.

Dengan demikian, makna dari sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bisa kita uraikan dalam bentuk jaminan hukum atas hak-hak sosial yang dimiliki oleh rakyat sehingga layak dikatakan sebagai warganegara.

Istilah “Pengadaan Tanah” adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek tanah. Istilah pengadaan tanah ini adalah pengganti dari istilah pembebasan “tanah” yang digunakan dalam peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang pembebasan hak atas tanah sebelumnya, istilah pembebasan hak atas tanah dalam peraturan menteri dalam negeri mendapat tanggapan negatif oleh masyarakat dan pegiat hukum pertahanan (hukum agrarian) sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dalam pelaksanaannya, sekaligus bermaksud untuk menampung aspirasi berbagai kalangan dalam masyarakat sebagai reaksi terhadap dampak negatif dari pembebasan tanah yang terjadi.

Pembangunan fasilitas-fasilitas umum memerlukan tanah sebagai tempatnya, pembangunan fasilitas umum tersebut tidak ada masalah apabila persediaan tanah masih luas, namun, yang menjadi masalahnya adalah, tanah merupakan sumberdaya alam yang

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon *perlindungan hukum bagi rakyat*, Surabaya (1987) bina ilmu, h1



sifatnya terbatas, dan tidak bisa bertambah luasnya, Tanah yang tersedia saat ini telah banyak dilekati dengan hak (hak tanah), sementara tanah Negara sudah sangat terbatas persediaanya.

Pada masa saat ini sangatlah sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum ditasa tanah milik Negara, oleh karena itu cara alternatif yang dilakukan adalah dengan mengambil tanah-tanah yang memiliki hak (hak tanah), kegiatan mengambil tanah (oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum) inilah yang kemudian dinamakan dengan pengadaan tanah.

Pembangunan yang tengah sering dilakukan oleh pemerintah saat ini kerap kali berbenturan dengan masalah pengadaan tanah, Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (public interest) sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini yang akan dibahas lebih jauh dalam tulisan ini.

Setelah pembahasan untuk pegadaan tanah selanjutnya mulai pembahasan tentang sengketa dalam pengadaan tanah, perlu diketahui sengketa dapat terjadi antara masyarakat dan antar lembaga, sengketa adalah perbedaan antar individu atau lembaga pada objek yang sama dari perwujudan dalam hubungan-hubungan diantara mereka, mengetahui siapa dan mengapa mereka terlibat adalah satu aspek yang penting dalam studi tentang sengketa sistem penguasaan tanah untuk itu perlu dipahami dengan baik siapa subjek diartikan sebagai para pelaku yang terlibat dalam sengketa sistem penguasaan tanah, baik pelaku yang mempengaruhi, hal ini dapat bersifat individu, masyarakat, kelompok sosial atau institusi.

Yang akan di uraikan dan akan di bahas oleh penulis adalah terkait dengan uang ganti rugi oleh pihak pertambangan kepada masyarakat Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, untuk pembahasan yang lebih lanjut penulis akan menerangkan pada bab selanjutnya

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penyelesaian ganti rugi yang dilakukan pihak perusahaan dan pemerintah kepada masyarakat Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pengadaan tanah dalam proyek pembangunan kilang minyak yang terintegrasi dengan kompleks petrokimia (*New Grass Root Refinery and Petrochemical/NGRR*) di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui proses penyelesaian ganti rugi yang dilakukan pihak perusahaan dan pemerintah kepada masyarakat Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban
2. Mengetahui penyelesaian sengketa pengadaan tanah dalam proyek pembangunan kilang minyak yang terintegrasi dengan kompleks petrokimia (*New Grass Root Refinery and Petrochemical/NGRR*) di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan kegunaan adalah sebagai sebagai berikut

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman secara terperinci mengenai penyelesaian sengketa ganti rugi di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu KabupatenTuban

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis mengenai penyelesaian sengketa ganti rugi atas pembangunan pertambangan kilang minyak di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan sekaligus sebagai tugas akhir yang menjadi syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Malang

#### E. Orsinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penulisan ini, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI TANAH PEMBANGUNAN KILANG MINYAK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 (Studi Kasus Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)**, yang sebelumnya telah melakukan penelitian yang sama dengan penulis namun terdapat perbedaan, persamaan dan kontribusi jika dibandingkan dengan penulisan sebelumnya ini:

Penelitian yang berjudul **“Konsinyasi Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Di Kabupaten Kepulauan Meranti”** yang ditulis oleh Siti Rodhiyah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	SITI RODHIYAH UNIVERSITAS ISLAM RIAU	Konsiyasi Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 di Kabupaten Kepulauan Meranti
	<b>PROBLEMATIKA HUKUM</b>	
	1. Bagaimana Pelaksanaan Konsiasi Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan Penumpang <i>Domestik</i> / Internasional dan <i>Cargo</i> di Dorak Kabupaten Kepulauan Meranti 2. Faktor-faktor apa saja yang jadi penghambat dalam pelaksanaan konsiasi Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan	

	Pelabuhan Penumpang Domsetik/ Internasional dan Cargo di Dorak Kabupaten Kepulauan Meranti
	<b>HASIL PENELITIAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Konsiasi Ganti Kerugian Pengadaan Untuk Kepentingan Umum yang dipergunakan untuk pembangunan pelabuhan penumpang Domsetik/ Internasional dan Cargo di Dorak Kabupaten Kepulauan Merante Dengan mengikuti Ketentuan Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Konsiasi Ganti Kerugian</li> <li>2. Di Kepulauan Meranti karena Objek akan diganti rugi Telah diperkaraan di Pengadilan Oleh para pemiliknya serta lokasi pembangunan Tidak dapat di Pindahkan dan Dalam rangk mempercepat proses Pembangunan serta untuk Menghindari dalam kesalahan pembayaran dan permasalahan yang timbul dikemudian hari. Faktor-Faktor Pengambat yang dihadapi Ganti Kerugian pengadaan untuk kepentingan tanah serta konsinyasi dikabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari; Objek Tanah Yang Masih dipersengkentakan; Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Peraturan Tentang ganti kerugian Pengadaan Tanah untuk Kepntingan Umum;</li> </ol>
	<b>PERSAMAAN</b>
	Dalam penelitian ini penulis sama-sama menggunakan dasar hukum Peraturan Persiden Nomor 71 Tahun 2012.
	<b>PERBEDAAN</b>
	Dalam hal ini Terdapat Perbedaan yang sangat jelas antara penulis dengan Penulis terdahulu yakni objek penelitian Penulis di Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sedangkan Objek penelitian Penulis terdahulu di Dorak Kabupaten Kepulauan Meranti
	<b>KONTRIBUSI</b>
	Penulisan ini berguna bagi otoritas pemerintah yang berwenang untuk lebih bijaksana memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak pembangunan untuk kepentingan umum

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

##### 1. Proses Penyelesaian Ganti Rugi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Kilang Minyak Menurut Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012. Dapat ditarik kesimpulannya bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara musyawarah antara warga Desa Sumurgeneng dengan Badan Pertanahan Nasional yang dilakukan di balaidesa Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan disepakati oleh kedua belah pihak untuk pengadaan tanah dengan harga Rp.600.000.00 Rp.800.000.00/m nya, upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tuban dalam menangani sengketa yang terjadi di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sudah tergolong maksimal dimana ada perselisihan antara warga Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan Pemerintah Badan Pertanahan Nasional berupaya menyelesaikannya, baik dalam lingkup musyawarah maupun Sampai pengadilan.

##### 2. Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah

Dalam penyelesaian sengketa tanah Negara di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan pihak pemerintah pada akhirnya kedua belah pihak merasa puas dengan keputusan bersama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, pemerintahpun mendapatkan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan Negara sedangkan warga Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban pun meras puas dengan ganti rugi yang telah diberikan oleh pemerintah untuk pembebasan lahan mereka. Sengketa/perselisihan

pun terselesaikan dan saling hidup berdampingan seperti sediakala. Pada akhirnya sekarang telah berlangsung pembangunan untuk kepentingan umum/perusahaan kilang minyak di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.



### **B.Saran**

Setelah penelitian ini penulis sajikan secara sederhana dalam bentuk deskripsi, maka dengan maksud dan tujuan yang baik penulis mengajukan dua macam saran-saran sebagai berikut.

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih teliti dalam mencari data yang ingin di pakai dalam penulisa, dan semoga mendapatkan data paling tepat dan cocok terhadap teks-teks

dalam sebuah kumpulan cerita rakyat dikarenakan juga penelitian ini dilakukan dengan metode studi empiris.

- b. Kepada peneliti yang akan melaksanakan pengambilam data diharapkan agar lebih teliti lagi dalam membedakan nilai moral, dikarenakan penelitian juga berkaitan dengan tanggung jawab, nilai moral yang berkaitan dengan hati nurani, nilai moral yang berkaitan dengan kewajiban sesuai dengan metode yang ada.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*,1990. Cetakan Pertama (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti)

.Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*,1991 Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdurrahman. *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*,1995.(Bandung: Alumni)

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (2004) UUI-Press, Yogyakarta

Ali Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Tanah Pemerintah*,2003 (Jakarta: Prestasi Pustaka)

Ali Achmad Chomzah, *Pedoman Pelaksanaan U.U.P.A dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*,2002, (Bandung:Alumni)

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* , Mashudi dan Kuntar Magnar, Mandar Maju, Bandung,

Bernhard Limbong,

C.S.T Kansil. *Modul Hukum Perdata*,1995,Cetakan Kedua (Jakarta: PT, Pradnya Paramita)

Dhomiri, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah(PMHS)*,2017.ed.1, cet.1, (Jakarta:Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung)

Dust Ningky,tanggal 10 maret,2017, *Aspek Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Atas Tanah Pasca Kerusakan Di Kec. Sirimau Kota Ambon*,

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (1991)

Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*,2014. Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.151.

Jimli Asshiddiqie, 2011, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta

Maria S.W Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, 2008, (Jakarta: Penerbit Kompas Gramedia) h.38

Maria S.W. Soemardjono, *kebijakan pertanahan antara regulasi dan implemementasi*, Buku KOMPAS, Jakarta, 2005, h, 90-91

Marya S.W, Suamardjono, Op., Cit, h.89

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi*, Indonesia, Prenada Media Grup, Jakarta, 2007

Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan*, UUD1945(1971), SiguntangDjakarta

Muktu Fajar Nur Dewata, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Munir Fuady, Op.Cit., h. 223

Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*, 2014 Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.1

M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, 1979. Cetakan Pertama, (Jakarta: Pradnya Paramita). h.11.

Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya(1987) Bina Ilmu,

Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, 1991, (Bandung: Mandar Maju), h.22-23

Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, 2005, (Yogyakarta: Tugu jogja Pustaka), h.8

Sofia Rachman. 2010. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, (Jakarta: Jurnal Cita Hukum), Vol.2 No.1

Suparto Wijoyo. 2003. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, (Surabaya: Airlangga University Press) h.99

SF. Marbun, Moh Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, 2009 Cet.5, Lieberty, Yogyakarta, h.163

Urip Santoso, *Hukum Agrariadan Hak-Hak Atas Tanah*.2005, (Jakarta; Prenada Media,.) , h.23

### **Undang-Undang**

Peraturan Presiden No.35 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 Angka (11)

Indonesia (b) Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, LN Tahun 2012 Nomor 22, LTN Nomor 5820, Pasal 1 Angka (10)

Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993

### **Jurnal dan Internet**

Diyan Isnaeni “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif” Volume 3, Nomor 1, Januari 2020, Halaman 93-105.

<http://ppsgmmi.blogspot.com/2008/05/skripsi.html> ,

### **Skripsi / Tesis**



Herwandi, *Peran Kantor Pertanahan Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi di Kantor Pertanahan Jalarta Utara, Tesis, Program Magister Kenotariatan*, 2010,(Semarang Dipenogoro,)h.28

Sofia Rachman. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan*,2010 (Jakarta: Jurnal Cita Hukum), Vol.2 No.1

Cahya Wulandari,2013, *Kebijakan Nopenal Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang).h.8

#### **Wawancara**

Wawancara dengan beberapa pihak waga yang terkait dengan sengketa

#### **Lampiran**





## Lampiran

